



PENETAPAN

Nomor 5/Pdt.P/2024/MS.Bna

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'İYAH BANDA ACEH**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

Potjut Tjahaja Keumala Binti TM. Rasjid, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Dokter, bertempat tinggal di Lr. Arya No. 6, Desa Lamgugop, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, Lamgugob, Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, Aceh, sebagai Pemohon I.

CUT RAISHA YANNAZ BINTI TEUKU BINTI TEUKU YANUAR HASAN, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Belum/Tidak Bekerja, bertempat tinggal di Jalan Fatahillah No. 4 Geuceu, Desa Geuceu Kayee Jato, Kecamatan Banda Raya, Kota Banda Aceh, Geuceu Kayee Jato, Banda Raya, Kota Banda Aceh, Aceh, sebagai Pemohon II.

T. ASWIEN HASAN Bin T. HASAN, NIK : 3175092312520002, Tempat/Tangga Lahir : Banda Aceh, 23-12-1952, Agama : Islam, Alamat : Jalan Lapangan Tembak No. 11, RT/RW 005/001, Desa Cibubur, Kecamatan Ciracas, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon III;

CUT MEIDIATI Binti T. HASAN, NIK : 1171045505610002, Tempat/Tanggal Lahir : Banda Aceh, 15-05-1961, Agama : Islam, Alamat : Jalan Kebun Raja I Per Kebun Tomat Lrg Tomat II, Desa Ie Masen Kaye Adang, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, Prov. Aceh Selanjutnya disebut sebagai Pemohon IV;

Hal. 1 dari 15 Hal. Penetapan No.5/Pdt.P/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CUT YUKA SEPSIANA Binti T. HASAN, NIK : 1106075609620001,

Tempat/Tanggal Lahir : Banda Aceh, 15-09-1962, Agama
Islam, Alamat : Perm. Vila Permata Indah No.12,
Desa Tingkem, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh
Besar, Prov. Aceh, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon V;

CUT RILDA WARSAWATI Binti T. HASAN, NIK : 1171025804650001

Tempat/Tanggal Lahir : Banda Aceh, 18-04-1965, Agama
: Islam, Alamat : Jalan Tgk Tanoh Abe Komp.
Puskesmas No 14, Desa Mulia, Kecamatan Kuta Alam, Kota
Banda Aceh, Prov. Aceh, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon
VI;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya
tertanggal 02 Januari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan #8008# pada
tanggal 03 Januari 2024 dengan register perkara Nomor 5/Pdt.P/2024/MS.Bna,
mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa semasa hidupnya Teuku Yanuar Hasan Bin T. Hasan telah menikah dengan Cut Nazli Binti T. Sulaiman Aziz pada tanggal 11 Desember 1989 di Kecamatan Meuraxa, Kota Banda Aceh;
2. Bahwa dari pernikahan Teuku Yanuar Hasan Bin T. Hasan dengan Cut Nazli Binti T. Sulaiman Aziz telah dikarunia 1 (satu) orang anak perempuan bernama Cut Raisha Yannaz Binti Teuku Yanuar Hasan (Pemohon II) yang lahir di Medan tanggal 04 September 1992;
3. Bahwa telah meninggal dunia Cut Nazli Binti T. Sulaiman Aziz pada tanggal 07 Juni 2000 karena sakit, di Rumah Sakit Zainal Abidin dan di kuburkan di pekuburan keluarga di Gampong Cot Paya, Kecamatan Baitussalam, Kabupaten Aceh Besar;

Hal. 2 dari 15 Hal. Penetapan No.5/Pdt.P/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa semasa hidupnya Teuku Yanuar Hasan Bin T. Hasan telah menikah untuk kedua kalinya dengan Potjut Tjahaja Keumala Binti TM. Rasjid (Pemohon I) pada tanggal 24 Maret 2002 di Kecamatan Tanah Abang Kota Jakarta Pusat;
5. Bahwa dari pernikahan kedua Teuku Yanuar Hasan Bin T. Hasan dengan Potjut Tjahaja Keumala Binti TM. Rasjid tidak dikarunia anak;
6. Bahwa Teuku Yanuar Hasan Bin T. Hasan telah meninggal dunia pada tanggal 21 April 2021 karena sakit di Banda Aceh;
7. Bahwa Ayah dari Teuku Yanuar Hasan Bin T. Hasan yang bernama T. Hasan telah meninggal terlebih dahulu pada tahun 1971 karena sakit di Jakarta, dan begitu pula Ibu dari Teuku Yanuar Hasan Bin T. Hasan yang bernama Nur Azhar telah meninggal dunia pada tanggal 10 September 2007 di le Masen Kayee Adang, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh;
8. Bahwa almarhum Teuku Yanuar Hasan Bin T. Hasan memiliki 4 (empat) saudara kandung yang masih hidup, yaitu:
 - 8.1. T. Aswien Hasan Bin T. Hasan (Pemohon III);
 - 8.2. Cut Meidiati Binti T. Hasan (Pemohon IV);
 - 8.3. Cut Yuka Sepsiana Binti T. Hasan (Pemohon V);
 - 8.4. Cut Rilda Warsawati Binti T. Hasan (Pemohon VI);
9. Bahwa almarhum Teuku Yanuar Hasan Bin T. Hasan yang telah meninggal dunia pada tanggal 21 April 2021 meninggalkan ahli waris sebagai berikut:
 - 9.1. Potjut Tjahaja Keumala Binti TM. Rasjid (Pemohon I) Istri;
 - 9.2. Cut Raisha Yannaz Binti Teuku Yanuar Hasan (Pemohon II) Anak Kandung;
 - 9.3. T. Aswien Hasan Bin T. Hasan (Pemohon III) Saudara Kandung;
 - 9.4. Cut Meidiati Binti T. Hasan (Pemohon IV) Saudara Kandung;

Hal. 3 dari 15 Hal. Penetapan No.5/Pdt.P/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9.5. Cut Yuka Sepsiana Binti T. Hasan (Pemohon V)
Saudara Kandung;

9.6. Cut Rilda Warsawati Binti T. Hasan (Pemohon VI)
Saudara Kandung;

10. Bahwa maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk keperluan pengurusan administrasi atas nama almarhum Teuku Yanuar Hasan Bin T. Hasan kepada seluruh ahli warisnya;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh cq. Majelis Hakim yang memeriksa permohonan a quo berkenan untuk memberikan penetapan demi hukum sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;

2. Menetapkan almarhum Teuku Yanuar Hasan Bin T. Hasan telah meninggal dunia pada tanggal 21 April 2021 karena sakit;

3. Menetapkan Ahli Waris dari almarhum Teuku Yanuar Hasan Bin T. Hasan yaitu:

3.1. Potjut Tjahaja Keumala Binti TM. Rasjid (Pemohon I) Istri;

3.2. Cut Raisha Yannaz Binti Teuku Yanuar Hasan (Pemohon II) Anak Kandung;

3.3. Aswien Hasan Bin T. Hasan (Pemohon III)
Saudara Kandung;

3.4. Cut Meidiati Binti T. Hasan (Pemohon IV)
Saudara Kandung;

3.5. Cut Yuka Sepsiana Binti T. Hasan (Pemohon V) Saudara Kandung;

3.6. Cut Rilda Warsawati Binti T. Hasan (Pemohon VI) Saudara Kandung;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Hal. 4 dari 15 Hal. Penetapan No.5/Pdt.P/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

a. Bukti Surat :

1. Foto kartu tanda penduduk, NIK 1171044902590004, atas nama potcut Tjahaya Keumala, dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan catatan sipil kota Banda Aceh, telah diperiksa dan dicocokkan setelah diperiksa dan cocok diberikan bukti P1
2. Foto kartu tanda penduduk, NIK 1171074409920001, atas nama Cut Raisha Yannaz, dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan catatan sipil kota Banda Aceh, telah diperiksa dan dicocokkan setelah diperiksa dan cocok diberikan bukti P2
3. Fotokopi buku nikah atas nama T. Yanuar BE dan Cut Nazli, SE dikeluarkan kecamatan KUA Meraxa, telah diperiksa dan dicocokkan setelah diperiksa dan cocok diberikan bukti P3
4. Fotokopi duplikat buku nikah atas nama Drg P. Tjahaya Keumala yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tanah Abang, telah diperiksa dan dicocokkan setelah diperiksa dan cocok diberikan bukti P4
5. Fotokopi akta kelahiran atas nama Cut Raisha Yannaz Yanuar, nomor 2722/1992, yang dikeluarkan oleh pencatatan sipil kota Medan, telah diperiksa dan dicocokkan setelah diperiksa dan cocok diberikan bukti P5;
6. Fotokopi surat keterangan meninggal dunia nomor 474.3/424/2023, atas nama Cut Nazli, yang dikeluarkan oleh Geuchik Gampong kayee Jato, telah diperiksa dan dicocokkan setelah diperiksa dan cocok diberikan bukti P6;
7. Fotokopi kutipan akta kematian atas nama Teuku Yanuar Hasan, nomor 1171-KM-26042021, yang dikeluarkan oleh Dinas

Hal. 5 dari 15 Hal. Penetapan No.5/Pdt.P/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kependudukan dan catatan sipil, telah diperiksa dan dicocokkan setelah diperiksa dan cocok diberikan bukti P7;

8. Fotokopi kutipan keterangan kematian atas nama Teuku Hasan, nomor 470/63/XIII/BB/2023, yang dikeluarkan oleh Geucik gampong Bandar baru, telah diperiksa dan dicocokkan setelah diperiksa dan cocok diberikan bukti P8;

9. Fotokopi keterangan kematian atas nama Nur Azhar, Nomor 145/768, yang dikeluarkan oleh keuchik gampong le Masen Kayee Adang, telah diperiksa dan dicocokkan setelah diperiksa dan cocok diberikan bukti P9;

b. Bukti Saksi :

Saksi 1 Pemohon:

Ika Ismiati Binti Karmanto, NIK 1171075707910001, Tempat/Tgl. Lahir di Banda Aceh, 17 Juli 1991, Agama Islam, Pendidikan S 1, pekerjaan Wiraswasta, Tempat Kediaman di Fatahillah No. 7 Gampong Geuce Kayee Jato, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, demikian juga dengan kedua orang tuanya, karena sudah bertetangga sejak kecil;
- Bahwa Pemohon I adalah anak satu-satunya dari almarhum Teuku Yanuar Hasan Bin T. Hasan dan Cut Nazli Binti T. Sulaiman Aziz;
- Bahwa Ibu kandung Pemohon II nama Cut Nazli Binti T. Sulaiman Aziz telah meninggal dunia pada tanggal 7 Juni 2000;
- Bahwa bapak kandung Pemohon II Teuku Yanuar Hasan Bin T. Hasan telah meninggal dunia pada tanggal 2 April 2021;
- Bahwa setelah meninggal Cut Nazli Binti T. Sulaiman Aziz ayah kandung Pemohon II menikah lagi dengan Pemohon I nama Potjut Tjahaja Keumala Binti TM. Rasjid;
- Bahwa selama menikah dengan Pemohon I, ayah kandung Pemohon II, tidak dikaruniai anak;

Hal. 6 dari 15 Hal. Penetapan No.5/Pdt.P/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam, demikian juga pewarisnya;

Saksi II Pemohon:

Ridho Iskandar Bin Saiful Bahri, NIK 1106101211840002, Tempat/Tgl.

Lahir di Medan, 12 November 1984, agama Islam, Pendidikan SMA, Wiraswasta, Tempat Kediaman di Geuce Kayee Jato, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, demikian juga dengan kedua orang tuanya, karena saksi adalah kadus setempat;
- Bahwa Pemohon I adalah anak satu-satunya dari almarhum Teuku Yanuar Hasan Bin T. Hasan dan Cut Nazli Binti T. Sulaiman Aziz;
- Bahwa Ibu kandung Pemohon II nama Cut Nazli Binti T. Sulaiman Aziz telah meninggal dunia pada tanggal 7 Juni 2000;
- Bahwa bapak kandung Pemohon II Teuku Yanuar Hasan Bin T. Hasan telah meninggal dunia pada tanggal 2 April 2021;
- Bahwa setelah meninggal Cut Nazli Binti T. Sulaiman Aziz ayah kandung Pemohon II menikah lagi dengan Pemohon I nama Potjut Tjahaja Keumala Binti TM. Rasjid;
- Bahwa selama menikah dengan Pemohon I, ayah kandung Pemohon II, tidak dikaruniai anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam, demikian juga pewarisnya;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 7 dari 15 Hal. Penetapan No.5/Pdt.P/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon ini merupakan kewenangan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh untuk memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.9 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **Ika Ismiati Binti Karmanto** dan **Ridho Iskandar Bin Saiful Bahri**;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 berupa Foto kartu tanda penduduk, atas nama potcut Tjahaya Keumala, merupakan Akta Otentik. Berdasarkan alat bukti tersebut terbukti bahwa Pemohon II berdomisili dalam wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 berupa Foto kartu tanda penduduk, atas nama Cut Raisha Yannaz, merupakan Akta Otentik. Berdasarkan alat bukti tersebut terbukti bahwa Pemohon I berdomisili dalam wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 berupa Fotokopi buku nikah atas nama T. Yanuar BE dan Cut Nazli, SE. Alat bukti P.3 merupakan Akta Otentik. Berdasarkan alat bukti tersebut terbukti bahwa T. Yanuar BE dan Cut Nazli, SE adalah suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa alat bukti P.4 berupa Fotokopi duplikat buku nikah atas nama Drg P. Tjahaya Keumala, merupakan Akta Otentik. Berdasarkan alat

Hal. 8 dari 15 Hal. Penetapan No.5/Pdt.P/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut terbukti bahwa T. Yanuar BE dan Drg P. Tjahaya Keumala adalah suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa alat bukti P.5 berupa Fotokopi akta kelahiran atas nama Cut Raisha Yannaz Yanuar, merupakan Akta Otentik. Berdasarkan alat bukti tersebut bahwa Cut Raisha Yannaz Yanuar adalah anak kandung dari T. Yanuar BE dan Cut Nazli, SE;

Menimbang, bahwa alat bukti P.6 berupa Fotokopi surat keterangan meninggal dunia atas nama Cut Nazli. Alat bukti P.6 merupakan Akta di bawah tangan. Alat bukti P.6 dapat dijadikan bukti permulaan bahwa Cut Nazli telah meninggal dunia pada tanggal 7 Juni tahun 2000;

Menimbang, bahwa alat bukti P.7 berupa Fotokopi kutipan akta kematian atas nama Teuku Yanuar Hasan. Alat bukti P.7 merupakan Akta otentik. Berdasarkan alat bukti tersebut terbukti bahwa Teuku Yanuar Hasa telah meninggal dunia pada tanggal 21 April 2021;

Menimbang, bahwa alat bukti P.8 berupa Fotokopi surat keterangan meninggal dunia atas nama Teuku Hasan. Alat bukti P.8 merupakan Akta di bawah tangan. Alat bukti P.8 dapat dijadikan bukti permulaan bahwa Teuku Hasan telah meninggal dunia pada tanggal 1971;

Menimbang, bahwa alat bukti P.9 berupa Fotokopi surat keterangan meninggal dunia atas nama Nur Azhar. Alat bukti P.9 merupakan Akta di bawah tangan. Alat bukti P.9 dapat dijadikan bukti permulaan bahwa Teuku Hasan telah meninggal dunia pada tanggal 10 September 2007;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, sehingga kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa baik saksi kesatu maupun saksi kedua mengenal baik Almarhum Teuku Yanuar Hasan Bin T. Hasan dan mengetahui secara pasti tentang kematian Almarhum Teuku Yanuar Hasan Bin T. Hasan bukan disebabkan atas penganiayaan para Pemohon, tetapi Almarhum meninggal dunia di Banda Aceh karena sakit

Hal. 9 dari 15 Hal. Penetapan No.5/Pdt.P/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon ternyata telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman sendiri serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan saksi-saksi serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I adalah istri kedua Almarhum Teuku Yanuar Hasan Bin T. Hasan;
- Bahwa Pemohon II adalah anak kandung almarhum Teuku Yanuar Hasan Bin T. Hasan dengan istri pertama;
- Bahwa istri pertama almarhum Teuku Yanuar Hasan Bin T. Hasan nama Cut Nazli Binti T. Sulaiman Aziz telah meninggal dunia pada tanggal 7 Juni 2000;
- Bahwa Almarhum Teuku Yanuar Hasan Bin T. Hasan telah meninggal dunia pada April 2021 di Banda Aceh, karena sakit;
- Bahwa kematian Almarhum Teuku Yanuar Hasan Bin T. Hasan bukan karena dianiaya oleh para Pemohon, akan tetapi meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa ayah kandung Almarhum Teuku Yanuar Hasan Bin T. Hasan terlebih dahulu meninggal dunia yaitu pada 1971.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II semuanya beragama Islam, demikian juga almarhum Teuku Yanuar Hasan Bin T. Hasan;

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara

Hal. 10 dari 15 Hal. Penetapan No.5/Pdt.P/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami.

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di muka, maka Pemohon I termasuk dari kelompok ahli waris hubungan perkawinan, sedangkan Pemohon II merupakan hubungan darah dari Almarhum Teuku Yanuar Hasan Bin T. Hasan;

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menentukan bahwa apabila semua ahli waris ada, maka yang mendapat bagian hanyalah suami atau isteri, anak, serta bapak dan Ibu. Ketentuan pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI) tersebut juga sejalan dengan pendapat ahli hukum (doktrin) yang terdapat dalam Kitab *Taisir al- Ma'tsur Fi 'ilmi al-Faraidh*, halaman 4, oleh Majelis diambil alih sebagai pertimbangan hukum sebagai berikut :

إذا اجتمع جميع الذكور والإناث فالذين يرثون منهم خمسة وهم الأب والأم والإبن والبنت والزوج أو الزوجة.

Artinya: "Apabila seluruh ahli waris berkumpul (dalam suatu pewarisan), maka yang berhak menerima harta warisan ada lima kelompok, yaitu: ayah, ibu, anak laki-laki, anak perempuan, suami atau isteri";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentaun 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI) serta kaedah hukum dari Kitab Fikih tersebut di atas, majelis Hakim berkesimpulan bahwa ahli waris Almarhum Teuku Yanuar Hasan Bin T. Hasan adalah Potjut Tjahaya Keumala Binti TM. Rasyid (Pemohon I) dan Cut Raisha Yannaz Binti Teuku Yanuar Hasan (Pemohon);

Menimbang bahwa oleh karena Almarhum Teuku Yanuar Hasan Bin T. Hasan hanya meninggalkan ahli waris seorang istri dan seorang anak perempuan kandung, maka menurut mejelis hakim yang berhak menjadi ahli waris Teuku Yanuar Hasan Bin T. Hasan, hanyalah seorang istri dan seorang anak perempuan;

Menimbang, bahwa kesimpulan majelis ini terutama didasarkan kepada kemaslahatan, rasa keadilan dan berdasar kepada mafhum mukhalafah dari ketentuan pasal 181 Kompilasi Hukum Islam serta yurisprudensi Mahkamah

Hal. 11 dari 15 Hal. Penetapan No.5/Pdt.P/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Nomor: 86.K/AG/1994 Tanggal 27 Junli 1995 dengan mempertimbangkan tafsir Ibnu Abbas dalam menafsirkan kata-kata walad dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 176, yang pengertiannya mencakup anak laki-laki dan anak perempuan, karena itu anak perempuan dapat menghabisi semua sisa harta warisan dan sekaligus dapat menghijab saudara dan keturunannya dan paman dan keturunannya;

Menimbang, bahwa Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II hal. 163 menyebutkan bahwa anak laki-laki maupun anak perempuan serta keturunannya menghijab saudara (sekandung), seayah dan seibu) dan keturunannya, paman dan bibi dari pihak ayah dan keturunannya.

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih tafsir Ibnu Abbas tersebut serta berdasarkan kepada mafhum mukhalaf ketentuan pasal 181 Kompilasi Hukum Islam dan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 86.K/AG/1994 Tanggal 27 Junli 1995, majelis berkesimpulan ahli Waris yang berhak dari Almarhum Teuku Yanuar Hasan Bin T. Hasan adalah Potjut Tjahaya Keumala Binti TM. Rasyid dan Cut Raisha Yannaz Binti Teuku Yanuar Hasan, sedang Pemohon III sampai dengan Pemohon VI, semuanya terhijab dengan anak perempuan;

Menimbang, bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk melakukan peralihan harta dari Teuku Yanuar Hasan Bin T. Hasan kepada Pemohon sebagai ahli warisnya dan ternyata tidak ada sengketa menyangkut harta peninggalan Teuku Yanuar Hasan Bin T. Hasan, karena itu permohonan penetapan ahli Waris ini dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari Almarhum Teuku Yanuar Hasan Bin T. Hasan, maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;

Hal. 12 dari 15 Hal. Penetapan No.5/Pdt.P/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi para Pemohon, ternyata para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa Almarhum Teuku Yanuar Hasan Bin T. Hasan meninggal dunia pada tanggal 21 April 2021 di Banda Aceh karena sakit;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum Teuku Yanuar Hasan Bin T. Hasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum Teuku Yanuar Hasan Bin T. Hasan dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan kewarisan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 192 RBg. semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon sebagian;
2. Menetapkan almarhum Teuku Yanuar Hasan Bin T. Hasan telah meninggal dunia pada tanggal 21 April 2021 karena sakit;
3. Menetapkan Ahli Waris dari almarhum Teuku Yanuar Hasan Bin T. Hasan yaitu:
 - 3.1. Potjut Tjahaja Keumala Binti TM. Rasjid (Pemohon I) Istri;
 - 3.2. Cut Raisha Yannaz Binti Teuku Yanuar Hasan (Pemohon II) Anak Kandung;
4. Menolak permohonan Pemohon selainnya;

Hal. 13 dari 15 Hal. Penetapan No.5/Pdt.P/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon sebesar Rp.139.500,00 (seratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1445 Hijriah oleh kami Drs. Zakian, M.H sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Rosnah Zaleha dan Drs. Said Safnizar, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana disampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh T. Firman Nur, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh secara elektronik para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Rosnah Zaleha

Drs. Zakian, M.H

Drs. Said Safnizar, M.H

Panitera Pengganti,

T. FIRMAN NUR, S.H.I.

Perincian biaya :

| | | |
|-------------------|------|-------------|
| - Pendaftaran | : Rp | . 30.000,00 |
| - ATK Perkara | : Rp | . 75.000,00 |
| - Penggandaan | : Rp | . 4.500,00 |
| - PNPB Panggailan | : Rp | . 10.000,00 |
| - Redaksi | : Rp | . 10.000,00 |
| - Meterai | : Rp | . 10.000,00 |

Hal. 14 dari 15 Hal. Penetapan No.5/Pdt.P/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp . 139.500,00
(seratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus rupiah).

Hal. 15 dari 15 Hal. Penetapan No.5/Pdt.P/2024/MS.Bna